Bupati: SE Nomor 360/22/COVID-19/IX/2020, Ikhtiar Pemkab Pasuruan Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19

Kamis, 24 September 2020

Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, menerbitkan Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan Nomor 360/22/COVID-19/IX/2020 yang berlaku mulai tanggal 24 September 2020. SE tersebut bertujuan untuk mendisiplinkan masyarakat dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pasuruan.

SE tersebut mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk kegiatan seperti hajatan, pentas musik, seni dan budaya, penyelenggaraan TPQ dan Madin, serta kegiatan keagamaan lainnya. Bupati menekankan bahwa Covid-19 di Kabupaten Pasuruan masih belum terkendali, dan wilayah tersebut masih berstatus zona merah.

Bupati meminta seluruh Camat, Lurah, dan Kepala Desa untuk mendata dan memantau warganya, terutama yang terindikasi terpapar virus Corona. Ia juga menekankan pentingnya karantina bagi warga yang positif Covid-19, bukan hanya isolasi mandiri.

Bupati juga menghimbau agar masyarakat berkomunikasi dengan baik terkait pelaksanaan kegiatan seperti hajatan dan kegiatan keagamaan, guna meminimalisir kerumunan dan menjamin keamanan. Ia juga mengapresiasi pelaksanaan Khotmil Qur'an virtual yang dilakukan setiap hari Kamis pagi di masing-masing OPD sebagai upaya peningkatan spiritual dalam menghadapi pandemi.

Bupati menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Pasuruan yang telah konsisten melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban, serta membantu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.